

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TELUR BEBEK DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS SANTOSO
NIM. 210213192

Pembimbing :

Drs. H. EDHY MAHFUDH, M.M.
NIP. 195301281982031001

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Santoso, Agus, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. **Skripsi.** Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Edhy Mahfud, MM.

Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung kerugian unsur penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Berkaitan dengan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran yang ditinjau dari hukum Islam. Di dalam praktik jual beli yang terjadi pada masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun menerapkan jual beli dengan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor. Begitu juga dengan penetapan harga yang dilakukan menerapkan kebijakan pengepul yang ada di kota sehingga penetapan harga belum diketahui oleh pihak peternak (penjual).

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli telur bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan harga pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara editing, organizing, dan penemuan hasil riset, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deduktif dengan teori *'urf*. Selanjutnya permasalahan tersebut akan dibahas dengan menggunakan hukum Islam. Karena didalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, selain itu jual beli ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang oleh Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun adalah sah menurut hukum Islam, dikarenakan alasan dari pihak pengepul yang bisa diterima oleh pihak penjual, penundaan pembayaran dilakukan semata-mata untuk mengetahui harga beli yang ada di pasaran dan tidak pernah ada maksud lain dari pihak pengepul. Mengenai penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor sudah sesuai dengan konsep *'urf* dalam Hukum Islam. Penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul telah memperhatikan beberapa faktor di dalamnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah memperhatikan harga yang berkembang dipasar sehingga dalam menetapkan harga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang maha sempurna memberi pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun *mu'āmalah* secara menyeluruh.¹ Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), meyeluruh, dan utuh. Manusia diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt. dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk saling mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu yang dilakukan oleh manusia adalah dengan menempuh jalan muamalah.

Mu'āmalah adalah aspek Hukum Islam yang ruang lingkupnya luas, namun dalam perkembangan selanjutnya, Hukum Islam di bidang *Mu'āmalah* dapat dibagi menjadi beberapa garis besar yaitu perkawinan, pidana dan *Mu'āmalah* dalam arti khusus berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis

¹Suhrawardi k. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

²Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UIIPress, 2000), 11.

dalam Islam.³ Ulama fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian muamalah antara lain:

1. Menurut Hudhari Beik, adalah semua akad yang membolehkan semua manusia saling menukar manfaat.
2. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang lebih baik.
3. Menurut Rashid Rida muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁴

Usaha yang dilakukan dalam bidang *Mu'amalah* meliputi beberapa bidang diantaranya bisnis atau perdagangan, industri, pertanian, peternakan dan lainnya, maupun dengan sebuah keterampilan atau kemahiran yang dimiliki oleh seseorang melalui sebuah pekerjaan. yang dilakukan dalam prinsip umum yang baik dan halal. Semua itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli / perdagangan. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan secara khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.⁶ Menurut Qardhawi ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 106.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 3.

⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21-22.

dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁷

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah perdagangan / jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam syarh *Al-Mumti* dikemukakan mengenai jual beli secara komprehensif bahwa jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perdagangan / bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti, barang yang ia akan terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 12.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

Didalam agama islam hukum Jual beli terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah SWT. berfirman.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Didalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa’: 29).⁹

Secara kodrati manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupannya.¹⁰ Dan manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt. Jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, salah satu kesempurnaan itu adalah diberikan akal kepada manusia agar dapat berpikir sehingga dapat membedakan antara yang salah dan yang benar, dan dapat menentukan apa yang sebenarnya yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sandang dan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus di penuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan itu.

⁹ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 396-401.

¹⁰ Ahmad, Asas-asas Hukum 11.

Dalam Islam, manusia berhubungan dengan manusia lainnya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai ajaran dan tuntutan agama biasa disebut dengan mu'amalah, seperti masalah tukar-menukar, jual-beli, pinjam-meminjam dan lain-lain. Untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam kehidupannya, manusia harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang ada di dalam islam. Dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kerjasama dan hubungan yang baik diantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini agar semua pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “ Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu olong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”(Q.S. al-Maidah: 2).¹¹

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan / perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika, disertai dengan berpindahnya kepemilikan barang, pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis / tempat. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada jual beli dengan cara ditangguhkan, yaitu jual beli yang

¹¹Depag RI. Al- Quran dan Terjemahan (Bandung : Lubuk Agung, 1989) 157.

penyerahan barangnya dilakukan diawal akad disertai dengan berpindahnya kepemilikan barang akan tetapi, pembayaran dilakukan dikemudian hari.¹²

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupannya tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam masalah ekonomi manusia sering kali dalam memenuhi kebutuhannya melakukan perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan maupun tidak.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebiasaan di kehidupan masyarakat, baik masyarakat di golongan bawah, menengah maupun golongan atas, sehingga bisa dikatakan hutang piutang sudah mendarah daging didalam masyarakat.

Masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun mayoritas beragama Islam, dan mayoritas mata pencaharian mereka sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit juga yang bermata pencaharian sebagai peternak bebek.

Kasus yang penulis temui di Desa Baosan Lor adalah adanya transaksi antara peternak bebek petelur dengan seorang pengepul telur bebek dimana hasil telur dari para peternak dijual kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Baosan Lor, akan tetapi dalam pembayaran yang dilakukan oleh pengepul tersebut dilakukan dikemudian hari, dengan kata lain dengan cara penundaan pembayaran. Menurut salah satu peternak yang ada di Desa

¹²Wawan Munandar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh didesa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Baosan Lor hal ini dilakukan dengan tujuan pengepul ingin mengetahui harga beli telur yang dikota, sehingga pengepul tidak ingin dirugikan. Menurut pengamatan sementara penulis, kerugian diderita oleh peternak bebek, ketika uang hasil penjualan yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternaknya belum didapatkan dari hasil jual beli yang telah dilakukan.¹³ Begitu juga dengan penentuan harga yang dilakukan oleh pengepul, menurut salah seorang peternak mereka juga masih belum begitu yakin dengan penetapan harga yang dilakukan. Dikarenakan tidak adanya kepastian harga yang akan diberlakukan oleh pengepul, bisa-bisa pengepul mengatakan yang tidak sebenarnya dengan harga beli yang ada dikota bisa-bisa pengepul melakukan manipulasi harga dengan cara bekerja sama dengan pengepul yang ada dikota untuk menentukan harga beli yang rendah terhadap telur bebek dari para peternak yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat kejanggalan dalam jual beli tersebut diantaranya dalam hal pembayaran yang ditangguhkan, dalam hal penentuan atau penetapan harga serta dalam menerima kerugian yang semata-mata ditimpakan kepada pihak peternak.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkajinya melalui skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR BEBEK DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN**”.

¹³ Kusmanto, Wawancara, 27 Desember 2016

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli telur bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan ngrayun
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli telur bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan dari penelitian skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Ilmiah

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum Islam.

2. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran didalam meghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah jual beli dengan penundaan pembayaran yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan. Diantara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro dengan judul “*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”¹⁴. Membahas tentang, bagaimana tinjauan fiqih terhadap praktek jual beli gabah yang ditangguhkan barangnya, bagaimana tinjauan fiqih terhadap praktek penetapan harga jual beli gabah yang ditangguhkan barangnya, bagaimana tinjauan fiqih terhadap praktek wanprestasi yang terjadi pada jual beli gabah yang ditangguhkan barangnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun, merupakan jual beli yang belum sah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu *ijāb* dan *qābul*. Dimana salah satu syarat rukun *ijāb* dan *qābul* yang tidak terpenuhi yaitu batas waktu pengambilan. Mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun bertentangan dengan fiqih karena harga diawal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai dengan akad diawal, sehingga menimbulkan spekulasi harga. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh sebagian petani tersebut dilarang oleh fiqih karena dalam wanprestasi tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat diawal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septiyan Hudan Fuadi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo Studi*

¹⁴Fatimatuz Zahro, “*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014).

Kasus di Desa Sukorejo Ponorogo".¹⁵ Membahas tentang, bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan sistem pembayaran pada jual beli bertempo di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak sosial yang timbul dari sistem jual beli bertempo di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, akad jual beli bertempo hasil pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Ponorogo, dapat diterima dalam hukum Islam. Karena dalam Islam juga dikenal dengan jual beli *nasi'ah* (jual beli berjangka) yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu rukun dan syarat akad juga terpenuhi. Mengenai pembayaran bertempo yang dilakukan dengan harga di atas harga pasar juga dapat diterima dalam Islam, karena mengingat dan mempertimbangkan bahwa penangguhan waktu itu mempunyai nilai tersendiri, selain itu juga banyaknya pendapat-pendapat yang memperbolehkannya. Adapun dampak yang timbul dari jual beli bertempo jika ditinjau menurut hukum Islam dari sisi masalah, maka jual beli tersebut sesuai dapat diterima dalam hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut terdapat kemaslahatan yaitu dalam hal memelihara harta (*hifz al-mal*). Juga penduduk merasa terbantu.

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai jual beli hasil peternakan yang pembayarannya dilakukan secara tunda. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang:

¹⁵Septiyan Hudan Fuadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo Studi Kasus di Desa Sukorejo Ponorogo", (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2011).

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR
BEBEK DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI DESA BAOSAN
LOR KECAMATAN NGRAYUN”**

F. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah. Swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. Fathir: 29).¹⁶

Adapun jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliknya.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau harta yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

¹⁷ Rachnat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

pihak yang melakukan jual tersebut, dimana salah satu pihak menerima barang atau harta dan pihak lain menerima sesuatu dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Menurut pandangan ulama Malikiyah ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah jual beli sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh)
- b. Wajib, contohnya; wali menjual harta anak yatim apabila dalam keadaan terpaksa.
- c. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berkeinginan pada barang itu
- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.¹⁹

¹⁸ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 53.

¹⁹ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum, 393.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Jual beli boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT. adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).²⁰

Imam Syafii menyatakan, asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan / keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Ulama muslim sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.²¹

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shīghat* (ijāb dan qābul)
- d. *Ma'qud a'laih* (benda atau barang).²²

²⁰Depag RI. Al- Quran dan Terjemahan (Bandung : Lubuk Agung, 1989).

²¹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

²²Rachnat Syafe'I, *Fiqih ...*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

Adapun syarat dalam jual beli ada empat, yaitu:

- a. Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad dengan kata lain syarat yang telah ditetapkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap batal.
 - b. Syarat Nafadz
 - c. Syarat sah adalah syarat yang harus disempurnakan dalam sistem transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.²³
 - d. Syarat Luzum adalah syarat yang harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan).²⁴
4. Macam-macam jual beli

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Jual beli yang sah menurut hukum adalah jual beli yang telah memenuhi ruu dan syarat dalam jual beli dan juga tidak melanggar ketentuan syara'. Adapun jual beli yang batal menurut hukum adalah jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya begitu juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut Imam Taqiuddin jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.

²³ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 74-79

²⁴ Rachmat, Fiqh Muamalah, 80

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem salam (pesanan).
 - 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau benda nya belum jelas / kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:
- 1) Jual beli dengan lisan
 - 2) Jual beli dengan perantara / utusan
 - 3) Jual beli dengan perbuatan.²⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli yang tersebut diatas adalah jual beli yang diperbolehkan oleh Islam

1. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b. *Bai' Ma'juz al-Taslim* adalah jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.
- c. *Bai' Dain* (jual beli hutang)

²⁵Hendi, Fiqh Muamalah, 75-77.

- d. *Bai' al Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.
- e. Jual beli barang najis
- f. *Bai' Arbun* adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat si pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual.
- g. *Bai' Hadir lil Bad* adalah jual beli dimana seorang pembeli dari kota datang ke pedesaan untuk membeli barang dengan harga yang murah kemudian akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal.
- h. *Tallaqi Rukban* adalah jual beli, dimana seorang pembeli menjemput penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar
- i. *Bai' Najys* adalah jual beli dengan menciptakan permintaan palsu, penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran yang hanya pur-pura.²⁶

G. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

²⁶ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 82-95

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu yang mana penelitian dilakukan secara sangat teliti terhadap subjek dan objek penelitian yaitu praktek jual beli telur bebek dengan pembayaran yang ditangguhkan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu menurut Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang disusun. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu praktek jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para peternak dan juga pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo, yang berfungsi sebagai

²⁷Lexy J.Moloeng, metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),26.

informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi, kehadiran peneliti disini dilakukan secara terus – menerus sampai benar-benar mendapatkan data yang akurat sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek Penelitian ini terletak di Desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data tentang praktek jual beli telur bebek yang dilakukan antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan diantaranya dengan beberapa peternak bebek dan pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor antara lain :

- 1) Bapak Kusmanto (Pemilik Ternak)
- 2) Bapak Nyamin (Pemilik Ternak)

- 3) Mas Heru (Pemilik Ternak)
- 4) Mas Indrawan (Pemilik Ternak)
- 5) Bapak Mesno (Pengepul)

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.²⁸ Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada para peternak bebek maupun kepada pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Antara lain:

- a) Bapak Kusmanto (Pemilik Ternak)
- b) Bapak Nyamin (Pemilik Ternak)
- c) Mas Heru (Pemilik Ternak)
- d) Mas Indrawan (Pemilik Ternak)
- e) Bapak Mesno (Pengepul)

²⁸ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

2) Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneniti yang menganut paham pendekatan kualitatif.²⁹ Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan atau informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan peternak maupun pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara bebas terpimpin.³⁰ Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya

²⁹Ibid., 17.

³⁰Roni Hanijito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, cet, Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 72.

dikembangkan sendiri oleh peneliti³¹. Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada ruang lingkup fenomena bisnis berbasis syariah dalam fiqh mumalah tersebut, seperti yang tertera dalam rumusan masalah. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu : pemilik ternak, pengepul telur serta orang-orang yang mengetahui praktik jual beli tersebut.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.³² Yaitu suatu aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktek jual beli telur bebek dengan pembayaran yang ditangguhkan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktek jual beli serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi

³¹Mudjaharin Thohir, Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi (Semarang: Fasindo Press, 2007), 58.

³²Lexy J. Meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet, ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.³³
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.³⁴
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

7. Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang final / komprehensif, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil

³³Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

³⁴Ibid.,192.

yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁵ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.³⁶

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

³⁵Ibid., 248.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.³⁷ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.³⁸

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli.³⁹

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

³⁷Ibid., 272.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.⁴⁰

9. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan

⁴⁰Ibid., 273.

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.⁴¹

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan peneliti lakukan sesuai dengan rencana penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pengajuan Judul – ACC Judul	20 Desember 2016 s/d 06 Januari 2017
2	Pembuatan Proposal	30 Desember 2016 s/d 10 Januari 2017
3	Pengajuan Proposal	10 Januari 2017 s/d 13 Januari 2017
4	Ujian Proposal	-
5	Pengurusan Perizinan	27 Januari 2017
6	Wawancara Narasumber	29 Januari 2017 s/d 04 Februari 2017
7	Pengerjaan Skripsi	Maret 2017 s/d Juli 2017
8	Ujian Skripsi	-

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka susunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di bawah ini:

⁴¹Moloeng, Metodologi Penelitian, 137.

Pada bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum tentang jual beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam jual beli.

Pada bab tiga diuraikan tentang praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjut dengan prakteknya.

Kemudian pada bab keempat, membahas mengenai inti dari pembahasan skripsi ini, dalam bab ini akan membahas mengenai hasil analisis fiqh terhadap praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran foto, lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan lampiran curriculum vitae.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁴²

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli dalam hal ini bukan semata untuk mencari keuntungan karena pada dasarnya orang melakukan kegiatan jual beli adalah semata untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT. berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ بُحَارُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Baqarah: 16)⁴³

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

Pada Jual beli Lafaz **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.⁴⁴

Dalam buku Fiqh Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga dijelaskan jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti, barang yang ia akan terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasannya jual beli dilakukan oleh dua atau lebih para pihak, dimana pihak pertama

⁴⁴ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

⁴⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

menyerahkan barang / jasa, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran atas barang / jasa yang telah diterima tersebut.

Menurut pandangan Ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

a. Jual beli bersifat umum

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar / jual beli sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b. Jual beli bersifat khusus

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.⁴⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah*, dan *al-Mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman surat Fathir ayat 29:⁴⁷

⁴⁶ Suhendi, Fiqih Muamalah, 69-70

⁴⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 67.

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan, menurut syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴⁸ Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁹ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun secara terminologi, terjadi perbedaan perbedaan pendapat dalam mendefinisikan jual beli diantara para ulama. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:⁵⁰

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

Sedangkan menurut Taqiyuddin, jual beli adalah:⁵¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara”.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁵²

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 47.

⁴⁹ Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

⁵⁰ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

⁵¹ Ibid., 52.

⁵² Depatemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005). 74.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.⁵³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).” (Q.S. al-Baqarah : 275).⁵⁴

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 112.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka” (Q.S. An-Nisa’ : 29).⁵⁵

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدَّادِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"⁵⁶

Artinya: “mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Walid Ad-dima-syqy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami “Abdul-‘Aziz bin Muhammad, dari Abu Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka”.⁵⁷

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ .

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab, “ Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).⁵⁸

c. Ijma’

Ulama muslim sepakat (*Ijma’*) atas kebolehan akad jual beli.

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan

⁵⁵ Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74-75.

⁵⁶ Sunan Ibnu Majah, Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah, Juz Awal.

⁵⁷ Abdullah Shonhaji dkk , Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 39.

⁵⁸ Racmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, 75.

dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.⁵⁹

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba dan bathil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dalam satu tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan khiyar / memilih, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti rugi dalam hal jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

1) Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak penjual dan pembeli. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Akad dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak.⁶⁰ Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِ قَنْ إِنْثَانٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابودودوالترمذى)

⁵⁹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

⁶⁰Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 55.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Allah SWT. berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: ”...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Adapun syarat sah dari ijab qabul antara lain:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab begitu sebaliknya.
 - b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
 - c) Tidak dita'likkan.⁶¹
 - d) Tidak dibatasi waktunya.
- 2) Orang yang berakad, orang yang berakad disini bisa disebut sebagai penjual dan pembeli, adapun syarat orang yang berakad antara lain sebagai berikut:
- a) Baligh (berakal) hal ini bertujuan agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang melakukan penipuan. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tassaruf (pandai mengendalikan harta). Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...

⁶¹ Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab, 26-28

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalannya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang *dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*” (Q.S. An-Nisa’: 5).

- b) Beragama Islam. Syarat ini hanya untuk pembeli, bukan untuk penjual. Allah SWT. berfirman:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “ Dan Allah sekali-kali tidak member jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁶²

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*)

Barang yang menjadi obyek jual beli harus memnuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada, tidak boleh jual beli atas barang-barang yang tidak ada, hal ini dikhawatirkan akan terjadi unsure gharar (ketidak pastian) didalam praktik jual beli dan akan merugikan salah satu pihak.⁶³
- b) Milik sendiri
- c) Diketahui (dilihat) barangnya, jenis, berat dan banyaknya.
- d) Benda yang diperjual belikan merupakan benda berharga, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia.
- e) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.⁶⁴

⁶² Ibid., 28-29

⁶³ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, 78.

⁶⁴ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 66.

- f) Suci, tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “ Dari Jabir r.a. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁶⁵

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.⁶⁶

Sedangkan menurut jumbuh Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yng berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafadz ijab dan Kabul)
- c) Adanya barang yang dijual / dibeli
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.⁶⁷

Didalam jual beli semua rukun harus ipenuhi agar supaya jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun didalam jual beli yang

⁶⁵ Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab, 29.

⁶⁶ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 55.

⁶⁷ Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal secara hukum Islam.

Didalam transaksi jual beli tidak hanya rukun jual beli saja yang harus dipenuhi, akan tetapi syarat dalam jual beli juga harus dipenuhi, agar proses didalam jual beli tidak mengandung kecacatan dan sah secara hukum Islam. Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah apabila tidak didasari kerelaan antara kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.⁶⁸
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, mereka yang mengerti yaitu orang yang telah baligh / berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya.
- c) Harta yang menjadi obyek transaksi merupakan barang milik sendiri.
- d) Obyek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama.

⁶⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

- e) Obyek transaksi harus bisa diserahterimakan.
- f) Obyek jual beli diketahui dua belah pihak
- g) Harga harus jelas saat transaksi.⁶⁹.

Ulama madzhab masing-masing berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Adapun syarat-syarat menurut pendapat mereka sebagai berikut:

a) Akad

(1) Menurut ulama Hanafiyah

- (a) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi
- (b) Adanya tindakan (memberi dan menerima).
- (c) Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu.
- (d) Qabul harus sesuai dengan ijab.
- (e) Ijab dan qabul harus bersatu walaupun tempatnya tidak bersatu.

(2) Menurut ulama Syafi'iyah

- (a) Berhadap-hadapan
- (b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad
- (c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- (d) Harus menyebut barang atau harga.
- (e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
- (f) Ijab dan qabul tidak boleh terpisah.

⁶⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

(g) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

(h) Tidak dikaitkan dengan waktu.

(3) Menurut ulama Hanabilah

(a) Akad (ijab dan qabul) harus ada dalam majelis, tidak boleh terpisah.

(b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

(4) Menurut ulama Malikiyah

(a) Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah atau tidak dalam satu majelis.⁷⁰

b) Aqid (penjual dan pembeli)

Adapun syarat sebagai aqid (penjual dan pembeli) adalah keduanya telah cakap hukum. Keduanya melakukan akad atas kehendaknya sendiri. Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai syarat aqid

(1) Menurut ulama Maliki

(a) Penjual dan pembeli harus mummayiz

(b) Keduanya merupakan pemilik barang

(c) Keduanya dalam keadaan sukarela

(d) Penjual harus sadar dan dewasa

(2) Menurut ulama Syafi'i

(a) Dewasa atau sadar

(b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 82-83.

- (c) Beragama Islam
 - (d) Pembeli bukan musuh
- (3) Menurut ulama Hambali
- (a) Dewasa
 - (b) Ada keridaan

Pelaku jual beli haruslah dewasa, begitu juga kedua belah pihak tidak boleh mendapatkan paksaan baik secara lahir maupun batin dari pihak manapun.

- (4) Menurut ulama Hanafi
- (a) Berakal dan mummyiz.

Pelaku jual beli haruslah berakal dan mummyiz hal ini bertujuan agar tidak ada penipuan dari salah satu pihak kepada pihak lain.⁷¹

Adapun syarat dan rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun Bai' terdiri atas:
 - a) Pihak-pihak, pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
 - b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

⁷¹ Ibid., 76-83

c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.⁷²

2) Syarat Bai' terdiri dari :

a) Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak (Pasal 73 KHES).

b) Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal (Pasal 74 KHES).⁷³

4. Macam-macam jual beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kedalam empat macam yaitu:

1) *Bai' al-Mutlak*

Bai' al-Mutlak yaitu tukar - menukar suatu benda dengan mata uang.

2) *Bai' al-Salam*

Bai' al-Salam yaitu tukar - menukar barang atau menjual barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal diawal.

⁷² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-31.

⁷³ Ibid., 33

3) *Bai' al-Sharf*

Bai' al-Sharf yaitu tukar – menukar mata uang dengan mata uang lain baik sama jenis nya maupun berbeda.

4) *Bai' al-Muqāyadah* (barter)

Bai' al-Muqāyadah yaitu tukar – menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.⁷⁴

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya.

Pembagian jual beli dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Bai' al-Musāwamah*

Bai' al-Musāwamah yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.

2) *Bai' al-Muzāyadah*

Bai' al-Muzāyadah yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Bai' al-Amāmanah*

Bai' al-Amāmanah yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.⁷⁵

⁷⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet I, 2002), 141.

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kedalam empat macam, yaitu:

1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*

Bai' Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-naqd*

2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*

Bai' Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

3) *Bai' Muajjal al-Mutsman*

Bai' Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*

4) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*

Bai' Muajjal al-'Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.

d. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi kedalam empat macam, yaitu:

⁷⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

1) *Bai' al-Munaqid* lawannya *Bai' al-Bathil*

Bai' al-Munaqid lawannya *Bai' al-Bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*)

2) *Bai' al-Shahih* lawannya *Bai' al-Fasid*

Bai' al-Shahih lawannya *Bai' al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

3) *Bai' al-Nafidz* lawannya *Bai' al-Mauquf*

Bai' al-Nafidz lawannya *Bai' al-Mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

4) *Bai' al-Lazim* lawannya *Bai' ghair al-Lazim*

Bai' al-Lazim lawannya *Bai' ghair al-Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *Bai' al-Jaiz*.⁷⁶

e. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

⁷⁶ Ibid., 49-50

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem salam (pesanan).
- 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau benda nya belum jelas / kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jual beli dengan lisan
- 2) Jual beli dengan perantara / utusan
- 3) Jual beli dengan perbuatan.⁷⁷

f. Jual beli yang dilarang oleh Islam

Menurut jumhur ulama ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- 1) *Bai' al-Ma'dum*

Bai' al-Ma'dum adalah jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

- 2) *Bai' Ma'juz al-Taslim*

Bai' Ma'juz al-Taslim adalah jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.

⁷⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75-77.

3) *Bai' Dain* (jual beli hutang)

Yaitu jual beli hutang dilarang, karena pada dasarnya hutang tidak boleh diperjualbelikan.

4) *Bai' al Gharar*

Bai' al Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

5) Jual beli barang najis

Yaitu jual beli barang najis atau barang yang terkena najis.

6) *Bai' Arbun*

Bai' Arbun adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat si pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual.

7) *Bai' Hadir lil Bad*

Bai' Hadir lil Bad adalah jual beli dimana seorang pembeli dari kota datang ke pedesaan untuk membeli barang dengan harga yang murah kemudian akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal.

8) Tallaqi Rukban

Tallaqi Rukban adalah jual beli, dimana seorang pembeli menjemput penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.

9) *Bai' Najys*

Bai' Najys adalah jual beli dengan menciptakan permintaan palsu, penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran yang hanya pur-pura.⁷⁸

10) Jual beli Muzabanah

Bai' Muzabanah adalah jual beli yang tidak diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya berdasarkan dugaan dan perkiraan.

11) Jual beli ketika dikumandangkan adzan jum'at

Adzan yang dimaksud adalah adzan yang dikumandangkan ketika khotib sudah naik mimbar dengan syarat orang yang mengadakan perjanjian jual beli adalah orang yang mempunyai hukum wajib terhadap sholat jum'at, pelanggaran ini menunjukkan keharaman akad jual beli dan rusaknya transaksi jual beli untuk sholat jum'at.

Dari pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya, jual beli tidak sah apabila didalam perjanjian jual beli terjadi pemaksaan dan interfensi kepada salah satu pihak, sehingga menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian yang besar.

B. Penetapan Harga

1. Definisi Harga

Secara etimologis *tas'ir* artinya menetapkan harga. Adapun *tas'ir* secara terminologis adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan

⁷⁸ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 82-95

oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.⁷⁹

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga disefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang.⁸⁰

Para Fuqaha' sepakat bahwa pada dasarnya *tas'ir* adalah haram. Hal ini berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT. berfirman dalam Surat an-Nisa': 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; *sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. an-Nisa: 29)

Anas r.a. meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah s.a.w. di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi. Kemudian orang-orang berkata “Wahai Rasulullah, harga begitu mahal, maka tetapkan harga bagi kami.” Beliau pun bersabda:⁸¹

⁷⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), 72.

⁸⁰ Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 134.

⁸¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 72-73.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ثَنَا عَقْبَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفَتَاهُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعُرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِضَرْبِ الرِّزْقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يُطَا لِبَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “ *Ya Rasul!* Harga barang menjadi mahal, tentukanlah harga bagi kami.” *Nabi s.a.w. bersabda:* “ *Allah sendirilah yang menentukan harga, Dialah yang mengekang dan melepas serta pemberi rezeki. Aku berharap akan bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menggugat diriku karena aku pernah berbuat zalim, baik terhadap jiwa maupun harta.*”

Dari hadits tersebut maka dapat dipahami bawasanya nabi SAW. menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh Negara.⁸²

Penetapan harga yang dilakukan oleh suatu Negara / lembaga sebagaimana dijelaskan dalam hadits diatas adalah haram, dikarenakan penetapan harga merupakan salah satu kezaliman. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa dibedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok, hal ini dikarenakan hadis tersebut diatas melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum.⁸³

⁸² Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 52-53.

⁸³ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet 8, 2009), 213.

Pematokan harga faktanya sangat membahayakan bagi umat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan damai maupun keadaan yang tenang. Di khawatirkan dengan adanya pematokan harga akan membuka pasar-pasar gelap / sembunyi-sembunyi, orang-orang akan melakukan jual beli disana dengan penjualan dibawah tangan, yang tidak diketahui oleh Negara, bahkan jauh dari pengawasan Negara. Dengan adanya pasar gelap dikhawatirkan harga juga akan mengalami kenaikan yang tidak wajar sehingga barang-barang hanya akan bisa dijangkau oleh orang-orang kaya.⁸⁴

Akan tetapi sebagian fuqaha' membolehkan *tas'ir* / penetapan harga dengan syarat sebagaimana berikut ini:

- a. Jika para pedagang mematok harta barang dagangan mereka dengan harga yang sangat mahal. Az-Zaila'I dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
- b. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga (*tas'ir*) dilakukan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah (seorang yang berwenang) boleh memaksa orang untuk menjual harga miliknya dengan harga standar pasar ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ada orang yang mempunyai makanan dan ia tidak membutuhkannya,

⁸⁴ Perpustakaan Nasional RI, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 268.

sedangkan masyarakat dalam kondisi kelaparan, dalam hal ini ia boleh dipaksa menjual barangnya kepada masyarakat dengan harga standar.⁸⁵

2. Harga Secara Umum

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tanpa terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik atau lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.⁸⁶

Didalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Akan tetapi, dia tidak boleh melakukan iktikar / perbuatan yang merugikan salah satu pihak, seperti halnya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi.⁸⁷

Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besar kecilnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak bisa menentukan harga untuk suatu

⁸⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopesi Fiqih Muamalah, 74-75.

⁸⁶ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, Bey Sapta Utama, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 160

⁸⁷ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, Cet I, 2002) 203.

produk, dalam hal ini produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, artinya produsen tidak mempunyai kekuatan pasar.⁸⁸

Kompetisi yang sehat juga sangat diperlukan bukan saja untuk mendorong upaya lebih besar dan efisiensi, tetapi juga untuk melindungi self-interest. Kompetisi tidak akan berjalan secara sehat, kecuali ada beberapa orang / produsen untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu, sehingga tidak satu pun dari mereka yang mampu mempengaruhi harga, bukan saja bertindak sebagai preferensi individual tetapi juga bertindak sebagai kewajiban moral dan sosial.⁸⁹

Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun, dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.⁹⁰

Pemerintah diperkenankan melakukan intervensi terhadap harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan salah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk

⁸⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 155-156.

⁸⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 43.

⁹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstrem Ekonomi*, 161.

produsen tersebut dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang sangat ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna kemungkinan diperlukannya pengaturan harga.⁹¹

C. Penundaan Pembayaran

Islam sebagai ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariatnya dalam bidang muamalah (bisnis), dimana kaidah fiqih mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁹² Didalam suatu bisnis juga dikenal adanya beberapa prinsip diantaranya tidak melakukan sumpah palsu, adanya i'tikad yang baik, adanya takaran yang baik dan benar.

Sehingga jelas dalam hal ini apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak terlepas dari nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam. Demikian Islam mendukung perdagangan yang mampu membawa manfaat dan kesejahteraan bagi manusia dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip-prinsip tertentu.⁹³

Kegiatan bisnis (muamalah) didalam hukum Islam setiap penundaan pembayaran dan utang maka harus diharuskan kepada kedua belah pihak untuk mencatat dan mempersaksikan kepada pihak ketiga yang dapat

⁹¹ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, 205-206.

⁹² Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet I, 2003), 51.

⁹³ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet I, 2007),

dipercaya (notaris). Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu *menuliskannya*.”(Q.S. Al-Baqarah : 282).

At-Tahawuni rakhimamullah berkata, “Pencatatan transaksi jual-beli dianjurkan seperti dianjurkannya mempersaksikan jual-beli... dan terutama untuk barang-barang yang sensitif. Adapun untuk barang-barang yang tidak sensitif, seperti bahan-bahan pangan, minyak wangi dan serupanya, maka hal ini tidak perlu dilakukan pencatatan, dikarenakan akad jual-beli barang-barang seperti ini sering terjadi sehingga akan memberatkan bila harus dipersaksikan.”⁹⁴

Para ulama' berbeda pendapat mengenai perintah yang terdapat didalam firman Allah SWT. apakah perintah ini bersifat wajib atau sebagai anjuran. Para ulama berseisih dalam dua pendapat.

1. Perintah itu bersifat wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh oleh Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Umar, adh-Dhahhak, Sa'id bin al-Musayyib, Jabir bin Zaid, Mujahid, Dawud bin Ali dan putranya. Mereka berdalil dengan zhahir perintah (yang mengindikasikan wajib), alasan lainnya, karena jual beli adalah akad pertukaran, maka wajib dipersaksikan seperti halnya pernikahan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hazm.

⁹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, Jilid 5, 2003), 376.

2. Perintah itu bersifat anjuran. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Abu Ayyub, al-Hasan, asy-Sya'bi, asy-Syafi'I, Malik, Ishaq dan para ulama madzhab Hanafiyah.

Mereka mengajukan argument sebagai berikut:

- a. Nabi SAW pernah melakukan jual beli dan beliau tidak mempersaksikannya.⁹⁵
- b. Nabi SAW pernah membeli makanan, dengan menggadaikan perisainya, jika mempersaksikan jual beli itu wajib, tentu wajib pula mempersaksikan jual beli dengan cara gadai karena dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.
- c. Nabi SAW pernah menyuruh Urwah bin al-Ja'd untuk membelikan seekor hewan kurban untuknya, dan beliau tidak memerintahkan untuk mempersaksikan (transaksi yang dilakukannya).
- d. Karena manusia biasa melakukan jual beli, baik ketika sedang bermukim maupun dalam perjalanan, baik sedang di darat maupun di laut, baik berada di lembah maupun di pegunungan tanpa dipersaksikan, dan hal itu diketahui manusia tanpa ada penolakan. Jika mempersaksikan jual beli itu wajib, tentu mereka tidak membiarkan orang yang tidak mempersaksikannya.
- e. Karena jual beli banyak dilakukan manusia di pasar-pasar dan selainnya. Jika mempersaksikan adalah wajib, tentu hal ini akan menyebabkan kesulitan bagi mereka.

⁹⁵ Ibid., 406

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya : “... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. Al-Hajj : 78).

- f. Perintah dalam ayat, “Dan persaksikanlah,” adalah sebagai bimbingan untuk memelihara harta dan sebagai pengajaran.⁹⁶

Didalam sebuah hadits dijelaskan mengenai larangan akad jual beli yang barang dan pembayarannya secara tempo.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَأَلِ بِأَنْ لَكَ لِي . { رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ }

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi saw. melarang menjual (barang yang masih tempo) dengan pembayaran yang tempo”. (HR. Daraquthni).

Penjelasan hadits diatas adalah menjual barang secara pinjaman dengan pembayaran secara pinjaman tidak diperbolehkan.⁹⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya setiap transaksi jual beli ketika hal itu dilakukan dengan cara hutang / penundaan pembayaran maka harus dituliskan dan juga dipersaksikan oleh kedua belah pihak dibantu oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya.

D. Risiko Jual Beli

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah:

“kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.

⁹⁶ Ibid., 407.

⁹⁷ A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid 4, 2001), 1668-1670.

Dalam pasal 1545 KUHPerdara menjelaskan bahwa jika dalam suatu kontrak pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, ketika barang itu musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka kontrak pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak meminta kembali barangnya itu. Dalam hal ini risiko diletakkan pada pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan kontrak.⁹⁸

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya risiko dalam jual beli adalah suatu kejadian yang mengakibatkan barang mengalami kerusakan yang disebabkan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, dikarenakan segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah sudah menghendaki.⁹⁹

Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima

- a) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh.

⁹⁸ Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan, (Malang: Setara Press, 2016), 78.

⁹⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135-136

- b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).
- c) Jual beli menjadi fasakh apabila barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau bencana.
- d) Jika sebagian rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut.
- e) Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli berkewajiban membayar barang tersebut.
- f) Jika kerusakan terjadi akibat bencana, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima

Risiko yang terjadi pada kerusakan barang yang terjadi setelah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Akan tetapi apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan / garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam), 136 - 137

E. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau selayaknya.¹⁰¹

Ada beberapa pengertian wanprestasi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.
2. Menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.¹⁰²

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian seorang debitor yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditor.

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 279.

¹⁰² Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 75.

Baik terjadinya wanprestasi itu atas dirinya sendiri maupun berdasarkan halangan yang berasal dari Allah.

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar supaya selalu menepati akad kepada orang lain, sebagaimana dalam firmanNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al – Maidah : 1).”¹⁰³

Adapun unsur-unsur dalam wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁴

Adapun akibat hukum dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Debitor diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdato).
2. Kreditor dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdato).
3. Kreditor dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdato).¹⁰⁵

¹⁰³ Al-Qur’an, 4 : 1.; 19:00.

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, 280.

¹⁰⁵ Lukman Santoso, Hukum Perikatan, 76

Agar terhindar dari wanprestasi, kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditor meneliti kredibilitas dan kapasitas debitor dilengkapi dengan survey yang memadai. Sebaliknya, pihak debitor harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditor.¹⁰⁶

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (shulhu), kedua dengan jalan arbitrase (tahkim), dan terakhir dengan jalan peradilan (al-Qadha) :

1. Shulhu

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. al-Hujurat : 9).¹⁰⁷

Shulhu adalah suatu akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, dengan kata lain suatu kesepakatan untuk mencari suatu perdamaian. Perdamaian adalah salah satu hukum yang sangat tinggi nilainya, begitu juga dalam hukum pidana juga diperbolehkan melakukan perdamaian.

¹⁰⁶ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 106.

¹⁰⁷ Al-Qur'an: 49 : 9

Pelaksanaan shulhu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: dengan cara Ibra (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya), dengan cara Mufadhah (penggantian dengan yang lain).¹⁰⁸

2. Tahkim

Secara literal berarti mengangkat sebagian wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.¹⁰⁹

3. Al-Qadha

Qadha menurut bahasa artinya menghukumi sesuatu dan menyelesaikan. Menurut Al-Jauhari qadha artinya selesai. Qadha (hakim) orang yang menyelesaikan suatu perkara dengan hukum.

وَقَضَىٰ رُبُّكَ

Artinya: “*Dan Tuhanmu telah memeruntahkan.*” (Q.S. al-Isra; : 23).¹¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya didalam Islam ada beberapa cara dalam menyelesaikan suatu perkara diantaranya dengan jalan Shulhu (perdamain), Tahkim (arbitrase) dan al-Qadha (Pengadilan).

¹⁰⁸ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997), 50.

¹⁰⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni S Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

¹¹⁰ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet 3, 2004), 372.

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya seseorang berhak menentukan pilihan dengan jalan apa mereka melakukan penyelesaian persoalan masing-masing. Baik dengan jalan perdamaian, arbitrase maupun pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.



BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI TELUR BEBEK DENGAN PEMBAYARAN
TUNDA DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Baosan Lor

Menurut sumber cerita sesepuh desa bahwa terjadinya desa Baosan Lor adalah sebagai berikut, pada jaman Belanda desa Baosan Lor merupakan bagian dari Desa Baosan, karena wilayah Desa Baosan Lor sangat luas maka perlu diadakan pemecahan desa, oleh karena itu desa Baosan dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Desa Baosan Lor untuk wilayah utara dan Desa Baosan Kidul untuk wilayah bagian selatan.

Adapun Desa Baosan Lor terdiri dari 3 dukuhan yaitu:

- a. Dukuh Krajan
- b. Dukuh Ngembel
- c. Dukuh Galih.¹¹¹

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Baosan Lor sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| a. RONO PURO | Periode Sebelum 1908 |
| b. SURYO MEJO | Periode Tahun 1908 – 1948 |
| c. SURO DARMO | Periode Tahun 1948 – 1986 |

¹¹¹ Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017 – 2022. 4

- | | |
|---------------------|---|
| d. SUKARNO | Periode Tahun 1986 – 1992 |
| e. SUYOTO | Periode Tahun 1992 – 1997 |
| f. PARLAN | Periode Tahun 1997 – 2013 |
| g. JAROT TRIHANDONO | Periode Tahun 2013 – Sekarang. ¹¹² |

2. Letak Geografis Desa Baosan Lor

Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi $8,109^{\circ}$ Lintang Selatan dan $111,43^{\circ}$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Baosan Lor adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar ± 700 mdpl. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Baosan Lor rata-rata mencapai 2400 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Secara Administratif, Desa Baosan Lor terletak di wilayah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Adapun batas-batas Desa Baosan Lor adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Slahung Kecamatan Slahung
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun.¹¹³


Jarak tempuh Desa Baosan Lor ke ibu kota Kecamatan (Kec. Ngrayun) adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan

¹¹² Ibid., 4

¹¹³ Ibid., 5

kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor.

Peta Desa Baosan Lor



3. Gambaran Kependudukan Desa Baosan Lor

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Baosan Lor adalah terdiri dari 2.316 KK, dengan umlah total penduduk sebesar 7.459 jiwa, dengan rincian 3.751 laki-laki dan 3.708 perempuan.

Table 1.1

Jumlah Penduduk Desa Baosan Lor Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	206	210	416
2.	5 – 9	230	212	442
3.	10 – 14	262	222	484
4.	15 – 19	239	263	502
5.	20 – 24	269	201	470
6.	25 – 29	254	263	517
7.	30 -34	290	318	608
8.	35 – 39	332	287	619
9.	40 – 44	309	355	664
10.	45 – 49	321	260	581
11.	50 – 54	217	177	394
12.	55 – 58	172	207	379
13.	>59	358	409	767
Jumlah Total		3.751	3.708	7.459

Sumber Data: Data Administrasi Pemerintah Desa 2016

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Baosan Lor sekitar 3.459 atau hampir 46,4 % sehingga hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di Desa Baosan Lor.¹¹⁴

Wilayah desa Baosan Lor menurut potensinya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

¹¹⁴ Ibid., 5-6

POTENSI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

No	Uraian Sumber Daya Alam (SDA)	Volume	Satuan
1.	Material		
	a. Batu	650	m ³
	b. Pasir	750	m ³
2.	Lahan Pertanian	140	Ha
3.	Lahan Perkebunan	-	Ha
4.	Lahan Perumahan	75	Ha
5.	Hutan Desa	123	Ha

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	3.751	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	3.708	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	2.316	KK
2.	Sumber Penghasilan Penduduk		
	a. Pertanian	4.401	Jiwa
	b. Perikanan	33	Jiwa
	c. Perkebunan	17	Jiwa
	d. Peternakan	20	Jiwa
	e. Pertambangan dan Penggalian	-	Jiwa
	f. Industri Pengolahan	-	Jiwa
	g. Perdagangan	58	Jiwa
	h. Angkutan	33	Jiwa
	i. Jasa	17	Jiwa
	j. PNS	33	Jiwa
	k. TNI	2	Jiwa
	l. Guru	73	Jiwa
m. Bidan	4	Jiwa	
3.	Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1, S-2	188	Jiwa
	b. Lulusan SLTA / MA	758	Jiwa
	c. Lulusan SMP / MTs	1.076	Jiwa
	d. Lulusan SD / MI	2.783	Jiwa
	e. Tidak tamat SD	1.111	Jiwa
f. Tidak Sekolah	1.347	Jiwa ¹¹⁵	

¹¹⁵ Ibid, 20-21

Desa Baosan Lor hampir 1/3 wilayahnya adalah terdiri tanah milik PERUM Perhutani sehingga ada sebagian warganya yang juga bekerja sebagai penyadap getah pinus dari perhutani, akan tetapi hal itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya warga masyarakat yang bekerja sebagai petani.¹¹⁶

4. Keadaan Peternak Telur Bebek di Desa Baosan Lor

Peternakan bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo, sebagian besar adalah ternak bebek petelur daripada ternak bebek daging. Peternakan yang ada di Desa Baosan Lor berbeda-beda dalam kapasitas kandangnya, ada yang kapasitasnya besar dan ada pula yang kecil, kapasitas dimulai dari 500 ekor sampai 1500 ekor, dan keadaan kandangnya ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat tidak permanen. Sebagian besar telur yang dihasilkan dari peternakan bebek yang ada di Desa Baosan Lor dijual kepada pengepul yang ada di Desa Baosan Lor, dengan harga jual yang sesuai dengan pasaran. Akan tetapi, tidak jarang pula ada yang mengasinkan telur bebek yang kemudian dijual / dititipkan kepada warung-warung / kios-kios yang ada di Desa Baosan Lor.

Hasil pembelian telur dari pihak peternak kemudian oleh pengepul disetorkan kepada pembeli yang ada di kota, harga beli dari pembeli di kota kemudian dijadikan acuan sebagai harga beli yang dilakukan di Desa Baosan Lor. Dengan adanya pengepul di Desa Baosan Lor para peternak

¹¹⁶ Wawancara, Jarot Trahandono, SH. 12 April 2017.

merasa sangat diuntungkan karena para peternak tidak harus jauh-jauh ke kota untuk menjual hasil telur dari peternakannya.

5. Keadaan Penduduk di Desa Baosan Lor

Penduduk Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, didalam lahan sawahnya mampu menghasilkan 3-5 kwintal padi, bahkan bisa lebih jika hasil panen yang didapatkan bagus. Akan tetapi, jika musim panen tidak bagus maka hasil panen yang didapatkan justru sedikit dan bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan hanya menanam padi saja didalam sektor pertanian, ada komoditas lain yang dihasilkan dari petani yang ada di Desa Baosan Lor antara lain, mereka menanam cengkeh, kelapa, buah-buahan, sayur-sayuran, padi, palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan dan lain-lain).

Penduduk di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak hanya bermata pencarian sebagai peternak saja, ada pula yang petani, pedagang dan ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, tetapi sebagian besar dari penduduk yang merupakan mata pencahariannya yaitu petani. Bagi masyarakat pedagang ada yang berjualan kebutuhan bahan pokok, pakaian, alat-alat elektronik, alat-alat pertanian, alat-alat bangunan dan lain-lain. Serta sebagian masyarakat yang menjadi tenaga kerja luar negeri ada yang bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea, Jepang dan lain-lain.¹¹⁷ Sedangkan yang bekerja sebagai peternak,

¹¹⁷ Wawancara, Jarot Trihandono, 29 Mei 2010.

ternaknya hanya sebagai sampingan dan kegiatan mereka setiap hari adalah bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil peternakan bebek yang ada di Desa Baosan Lor lumayan menjanjikan jika hal ini terus dikembangkan, dari beberapa peternak yang ada di Desa Baosan Lor ada banyak peternak yang berskala menengah ke atas sehingga hal ini cukup membantu perekonomian yang ada, disamping perekonomian yang dihasilkan dari sektor pertanian.

6. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Baosan Lor

Desa Baosan Lor terdapat potensi yang berkembang di wilayah Desa Baosan Lor terbagi menjadi tiga lahan yaitu lahan kering, lahan sawah dan pemukiman. Yang berpotensi di Desa Baosan Lor saat ini adalah sebagai berikut :

a. Usaha pertokoan / kios

Usaha pertokoan di desa ini terdapat toko-toko kecil di dekat pasar tradisional dan toko-toko yang mereka buka di depan rumah mereka. Dan itu sangat membantu dan memicu masyarakat desa Baosan Lor untuk mendirikan usaha pertokoan. Dengan adanya pertokoan ini semua bisa memperbaiki perekonomian dan taraf masyarakat Desa Baosan Lor.

b. Usaha ternak

Wilayah Desa Baosan Lor terdapat pula usaha ternak, yaitu ternak ayam. Beberapa yang sudah berhasil panen salah satunya adalah ternak ayam petelur. Populasi terbesar untuk ternak ayam ada di Dusun Galih

sebanyak 1.500 ekor. Ternak ayam di Dusun Galih yang sudah berjalan untuk saat ini berupa ternak ayam petelur, akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadhan dan mendekati hari raya, maka permintaan ayam pedaging juga meningkat, hal ini juga dimanfaatkan oleh peternak ayam selain untuk mencukupi permintaan telur juga mencukupi permintaan daging ayam di Desa Baosan Lor.

c. Usaha pertanian

Usaha pertanian ini termasuk usaha paling besar untuk wilayah Desa Baosan Lor, karena sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun luas lahan pertanian seluas 149 Ha dan dan selebihnya merupakan daerah pemukiman, dan lahan Perhutani. Hasil pertanian Desa Baosan Lor antara lain ada pertanian padi, sayur-sayuran, jagung, rempah-rempah (cengkeh, pala, kunyit, jahe, temulawak dll). Jadi pertanian yang ada di Desa Baosan Lor adalah pengendali utama roda perekonomian yang ada di wilayah Desa Baosan Lor.

Perekonomian masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari potensi Desa Baosan Lor yang sebagian besar warga banyak sebagai petani pemilik sawah dan sedangkan peternakan merupakan pekerjaan sampingan, bagi para peternak kotoran bebek dan ayamnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman padi, sayuran, jagung, rempah-rempah (cengkeh, pala, kunyit, jahe, temulawak dll).

Tidak hanya ternak ayam dan bebek saja, bahkan hampir setiap keluarga di Desa Baosan Lor juga memiliki peliharaan kambing. Dari situlah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah yang tinggi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Baosan Lor bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat Desa ini hidupnya di bawah standar sederhana dan ada pula yang kurang mampu. Meskipun begitu masyarakat ini masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil usaha tani dan ada juga yang berburuh tani.¹¹⁸

d. Penyadap getah pinus

1/3 luas wilayah Desa Baosan Lor adalah hutan lindung milik Perum PERHUTANI, dengan adanya hutan milik Perum PERHUTANI tersebut maka tidak sedikit warga Desa Baosan Lor yang bekerja sebagai penyadap getah pinus. Hal ini secara tidak langsung juga akan sedikit membantu sisi perekonomian warga Desa Baosan Lor disamping dari hasil pertanian dan peternakan bebek.

7. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Baosan Lor

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, semuanya memeluk agama Islam. Di Desa Baosan Lor kesadaran warga dalam keagamaan Islam sangat baik, kepedulian masyarakatnya terhadap keagamaan sangat besar, terbukti

¹¹⁸ Wawancara, Jarot Trihandono, SH. Baosan Lor, 29 Mei 2017

dengan adanya tempat pendidikan madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, mushola dan masjid serta kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian. Sehingga diantara warganya saling membantu dalam kegiatan gotong royong, membersihkan desa, membangun mushola atau masjid dan bahkan membantu dalam pembangunan jalan dan rumah penduduk.¹¹⁹

B. Jual Beli Telur Bebek Secara Umum

1. Sekilas Tentang Praktik Jual Beli Telur Bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Jual beli dengan penundaan pembayaran yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Para peternak bebek menjual hasil telur dari peternakannya kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Baosan Lor, selain itu ada juga sebagian hasil telur dari peternakan dijual / dititipkan di kios-kios sekitar tempat warga, akan tetapi, hal ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil telur yang dijual kepada pengepul. Dari hasil jual beli ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan ternak dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarga peternak, mengingat prospek peternakan bebek ini semakin hari semakin berkembang. Pada saat ini yang sudah berkembang sekitar 20 peternak telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor dengan rata-rata ternak mereka sekitar 200 s/d 500 ekor bebek, bahkan ada

¹¹⁹ Ibid.,

juga yang lebih. Hal ini sangat bagus mengingat keperluan akan kebutuhan sehari-hari semakin banyak, selain hal itu bisa menambah penghasilan dari warga Desa Baosan Lor yang tidak cukup apabila hanya bergantung kepada hasil pertanian semata.

C. Akad kerjasama Antara Peternak dan Pengepul Telur Bebek di Desa Baosan Lor.

1. Akad Dalam Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek adalah akad jual beli. Dalam transaksi jual beli antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menggunakan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak peternak / penjual menjual telur hasil dari peternakannya kepada pengepul.
- b. Setelah itu pihak pengepul menerima telur dari peternak bebek yang kemudian dikumpulkan untuk nanti disetorkan kepada pengepul yang ada dikota. Dalam hal ini terjadi kesepakatan mengenai pembayaran yang dilakukan dikemudian hari dengan harga yang belum bisa ditentukan..¹²⁰

¹²⁰Wawancara, Indrawan, 21 April 2017

2. Bentuk akad Jual Beli Telur Bebek

Adapun bentuk akad yang digunakan didalam jual beli antara peternak dengan pengepul telur bebek adalah akad jual beli. Dalam akad jual beli ini pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui tentang jual beli yang dilakukan. Meskipun didalam prakteknya pihak penjual / peternak terkadang merasa dirugikan dengan adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengepul.

Ketika penjual / peternak tidak bisa menunggu lama untuk menerima uang hasil dari pembelian telur mereka, mereka terpaksa menghutang kepada sesama peternak terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan ternaknya. Hal ini sudah biasa dilakukan antara sesama peternak untuk saling mencukupi kebutuhan peternak yang lain.

D. Jual Beli Telur Bebek Secara Tunda

1. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Telur Bebek Secara Tunda

Jual beli telur bebek di Desa Baosan Lor adalah jual beli dengan sistem penundaan pembayaran, transaksi jual beli antara peternak bebek petelur dengan seorang pengepul telur bebek dimana hasil telur dari para peternak dijual kepada salah satu pengepul yang ada di Desa Baosan Lor, akan tetapi dalam pembayaran yang dilakukan oleh pengepul tersebut dilakukan dikemudian hari, dengan kata lain dengan cara penundaan pembayaran dengan tenggang waktu satu minggu.¹²¹

¹²¹ Kusmanto, Wawancara, 21 April 2017

Hal ini tentu bisa dikatakan merugikan salah satu pihak, dimana hasil penjualan telur yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternak nya belum bisa digunakan lantaran pihak pembeli belum memberikan uang kepada pihak penjual / peternak.

Jual beli telur bebek yang dilakukan oleh masyarakat Baosan Lor umumnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli meskipun dilakukan dengan penundaan pembayaran didalamnya, dan sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat Baosan Lor.

2. Penetapan Harga dalam Jual Beli Telur Bebek Secara Tunda

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual dan ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang jual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.

Didalam praktek jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo sistem pembayaran dilakukan selang beberapa hari setelah praktek jual beli dilakukan. Pembayaran ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui terlebih dahulu harga beli telur bebek pengepul yang berada dikota. “penetapan harga yang saya lakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui harga yang berlaku dipasaran sehingga saya tidak ingin melakukan pembayaran sebelum mengetahui harga yang ada dipasaran terlebih dahulu”¹²²

¹²² Wawancara, Mesno 22 April 2017.

Didalam jual beli telur bebek yang dilakukan antara penjual dengan pengepul maka harga yang ditetapkan belum diketahui dengan jelas apakah harga beli telur itu bagus / tinggi atau justru sebaliknya, sehingga keuntungan jual beli yang diperoleh oleh penjual sangat tergantung pada harga beli telur yang di beli oleh pengepul yang ada dikota. *“hal ini kami lakukan unntuk terlebih dahulu mengetahui harga beli telur yang ada dikota sehingga harga yang kami terapkan benar-benar harga beli yang ada dikota”*.

Didalam praktik jual beli telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo ini, penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak I yaitu pihak pengepul telur bebek baik pengepul yang ada di Desa Baosan Lor maupun pengepul yang ada dikota. Pihak II selaku peternak bebek menyetujui harga-harga yang sudah pihak I tetapkan. Meskipun dikatakan jual beli akan tetapi dari pihak pembeli belum memberikan imbalan berupa hasil penjualan dari pihak penjual.

Meskipun dalam hal ini pembayaran belum dilakukan pada saat transaksi akan tetapi ketika seorang penjual (peternak) meninggalkan tempat pengepul peternak tersebut diberi nota sebagai bukti penjualan yang telah dilakukan sehingga siapa saja yang belum dibayarkan akan diketahui dengan jelas, meskipun harga yang akan dibayarkan belum diketahui.¹²³ Hal ini pengepul lakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para peternak yang ada di Desa Baosan Lor.

¹²³ Wawancara, Heru 20 April 2017.

Sebagaimana penuturan dari Bpk Mesno selaku pengepul beliau menjelaskan bahwasannya ketika seseorang menjual telur bebek kepada pengepul mereka diberikan nota sebagai tanda pembelian meskipun harga belum bisa ditetapkan “ didalam proses jual beli yang kami lakukan meskipun pembayaran kami lakukan dengan penundaan pembayaran akan tetapi pembeli kami beri nota agar mudah mengetahui siapa saja yang menjual telur nya kepada kami”¹²⁴.



¹²⁴ Wawancara, Mesno 22 April 2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR BEBEK DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Praktik Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Didalam dunia bisnis, peran akad sangatlah penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan akad adalah yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam suatu perjanjian. Akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang berlaku selama perjanjian dilakukan.

Jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti rugi, barang yang akan ia terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasannya jual beli dilakukan oleh dua atau lebih para pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang / jasa, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran atas barang / jasa yang

telah diterima tersebut. Dengan perasaan suka sama suka diantara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.¹²⁵

Proses jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo pihak pembeli merupakan pihak pengepul telur bebek sedangkan pihak penjual adalah pemilik ternak bebek. Adapun didalam proses jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran terdapat beberapa unsur antara lain:

1. Penjual merupakan pemilik ternak bebek
2. Pembeli adalah pengepul telur bebek
3. Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat
4. Adanya jeda waktu pembayaran
5. Ketidak jelasan harga didalam jual beli

Dalam jual beli antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo pihak peternak memberikan / menjual telur bebek kepada seorang pengpul akan tetapi pembayaran yang dilakukan dengan penundaan pembayaran.

Untuk memberikan kepercayaan kepada para pihak maka dari pihak pembeli memberikan bukti pembelian kepada peternak dengan sebuah nota, yang nantinya nota tersebut akan ditunjukkan kepada pembeli untuk mendapatkan pembayaran dari hasil jual beli tersebut. Sehingga mengenai batas waktu pembayaran sudah bisa ditentukan oleh penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung.

¹²⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69

Setiap orang yang melakukan sebuah transaksi atau hubungan muammalah maka harus memenuhi syarat- syarat yang harus ada didalamnya, salah satunya adalah akad begitupun dengan transaksi jual beli. Didalam jual beli ada syarat- syarat yang harus terpenuhi agar transaksinya sah. Ada yang perlu di analisa yaitu:

1. Ditinjau dari aqad (*ijāb Qabūl*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.¹²⁶ Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan.
- b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain.
Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- d. Waktunya tidak dibatasi sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

Didalam transaksi jual beli ini ijab dan qabul kedua belah pihak antara penjual dan juga pengepul telur bebek. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam praktik jual beli ini

¹²⁶Atik Abidah, FiqhMuamalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

dikategorikan dengan jual beli menggunakan surat dengan dibuktikan adanya pemberian nota kepada penjual sebagai bukti pembelian.

2. Ditinjau dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

a. Penjual

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.

b. Pembeli

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.¹²⁷

Didalam praktik jual beli ini pihak peternak sebagai penjual telur bebek sedangkan pihak pengepul sebagai pembeli telur bebek. Untuk bukti pembelian pihak pengepul memberikan nota kepada pihak penjual, sehingga ketika mau melakukan pembayaran nantinya pihak pengepul mengetahui dengan jelas siapa saja penjual yang belum mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli.¹²⁸

3. Ditinjau dari ma'qūd 'alaih (objek akad)

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik orang yang

¹²⁷ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76-77.

¹²⁸ Wawancara, Mesno 22 April 2017.

melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.¹²⁹

Didalam prakteknya yang menjadi objek jual beli dengan penundaan pembayaran adalah telur bebek yang jelas hal ini merupakan milik dari peternak itu sendiri, barangnya bersih (tidak mengandung najis) dan dapat pula dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan juga dapat diserahkan, diketahui bentuk dan ukurannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasannya ada beberapa syarat dan rukun dalam jual beli, mengenai hal ini jual beli yang dilakukan oleh peternak dan pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan fiqih dan hukum Islam.

Setelah melihat bahwasannya syarat dan rukun jual beli yang ada didalam praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran di Desa Baosan Lor telah sesuai dengan fiqh dan hukum Islam. Selanjutnya penulis akan melihat dari bentuk jual belinya.

Rachmat Syāfe'I berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli yang telah ditentukan dan bukan milik orang lain.

¹²⁹Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), 133-135.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

c. Jual beli yang rusak

Jual beli yang rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti contoh jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mummayiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga akan menimbulkan pertentangan.¹³⁰

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya praktik jual beli yang dilakukan antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor adalah jual beli yang shahih dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan barang yang diperjual belikan bukan merupakan milik orang lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Telur Bebek di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Didalam praktek perdagangan sudah seharusnya masing-masing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan yang dilandasi dengan nilai kejujuran

¹³⁰ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, 92-93.

diharapkan mampu membawa manusia untuk lebih mengedepankan rasa saling menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit oriented), memaksimalkan laba (profit maximizing), dan akumulasi modal (capital accumulation), akan tetapi juga terkait dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai persaudaraan serta tidak lupa tanggung jawab sosial.¹³¹

Selain mengedepankan nilai kejujuran didalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak harus juga mengedepankan salah satu sifat yaitu I'tikad baik. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga didalam Al-Qur'an terdapat perintah yang sangat jelas untuk membina hubungan baik dalam setiap usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan tertulis.¹³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S. Al-Baqarah : 282).¹³³

Dari ayat ini penulis menyimpulkan bahwasannya semua kegiatan muamalah yang ada kaitannya dengan hutang piutang maka harus dituliskan dan dipersaksikan oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya.

Penundaan pembayaran yang dilakukan dalam praktik jual beli telur bebek yang ada di Desa Baosan Lor semata-mata didasarkan kepada alasan

¹³¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 107.

¹³² *Ibid.*, 107.

¹³³ Al-Qur'an : 2 : 282.

bahwasanya pihak pengepul ingin mengetahui terlebih dahulu harga yang ada dipasaran, sehingga dalam memutuskan / menetapkan harga pembeli tidak ingin merugikan pihak penjual. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Mesno bahwasannya penundaan pembayaran dilakukan untuk mengetahui harga beli pengepul yang ada dikota. “penundaan pembayaran yang saya lakukan adalah semata-mata untuk mengetahui harga beli telur yang ada dipasaran sehingga tidak ada alasan lain untuk mengambil keuntungan apalagi untuk memanipulasi harga, sehingga saya tidak ingin merugikan pihak penjual”.¹³⁴

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun adalah sah menurut hukum Islam, dikarenakan alasan dari pihak pengepul yang bisa diterima oleh pihak penjual, penundaan pembayaran dilakukan semata-mata untuk mengetahui harga beli yang ada dipasaran dan tidak pernah ada maksud lain dari pihak pengepul. Selain itu diawal juga sudah ada kesepakatan mengenai penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.

Jika melihat kepada ketentuan Q.S. Al-Baqarah : 282 yang mana setiap hutang harus dicatatkan dan dipersaksikan oleh pihak ketiga, maka hal ini sudah bisa dipenuhi oleh pihak pembeli telur bebek, dimana pencatatan mengenai pembayaran tunda sudah dicatatkan dalam nota sebagai tanda bukti

¹³⁴ Wawancara, Mesno 22 April 2017.

pembelian, dan hal ini juga sudah disaksikan oleh penjual (peternak) yang lain.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Setiap manusia yang hidup didunia ini pastilah mereka ingin memperbaiki kesejahteraan ekonominya, salah satu jalan adalah dengan cara berbisnis. Didalam berbisnis pasti seorang manusia menginginkan sebuah keuntungan, dan keuntungan tersebut erat sekali kaitannya dengan sebuah harga.

Harga adalah merupakan nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep harga dalam Islam harus adil bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk juga dalam penetapan harga didasarkan pada keseimbangan harga.¹³⁵ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.¹³⁶

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga: Kompensasi yang setara (*'iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Kompensasi yang adil adalah pengganti yang sepadan / setara. Sedangkan harga yang setara adalah harga baku (*si'r*),

¹³⁵ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 287.

¹³⁶ A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 93.

dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada saat waktu dan tempat yang khusus.¹³⁷

Dari pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya penetapan harga didalam Islam harus adil, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berada dalam suatu transaksi, sehingga tujuan kemaslahatan bisa tercapai dengan baik.

Islam memberikan kebebasan pasar dan meyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.

Ulama fiqih berpendapat bahwasannya ketentuan penetapan harga tidak dijumpai didalam Al-Qur'an. Mengenai ketentuan harga dapat dijumpai didalam hadits Rasulullah SAW. ketika Rasulullah diminta oleh orang banyak untuk menentukan harga Rasulullah Menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ,,,,,, (احمد وابو داود والتر مذى وابن ما جه والدارم وابو يعلى)

Artinya: “Allahlah yang menentukan harga,” (HR: Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Abu Ya’la).¹³⁸

Dijumpai dalam beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam keadaan / kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadikan landasan hukum *tas’ir* al-

¹³⁷ Ibid., 97.

¹³⁸ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2007), 354.

jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).¹³⁹

Dalam praktik jual beli telur bebek dengan penundaan pembayaran ini harga ditentukan oleh pengepul telur bebek yang ada dikota sehingga alasan ini yang menjadikan pembayaran dilakukan dengan cara penundaan. Sehingga disisi lain penjual (peternak) merasa dirugikan dengan adanya penundaan pembayaran tersebut.

Adapun proses penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul telur bebek di Desa Baosan Lor ini dilakukan untuk mengetahui harga pasaran “penetapan harga yang saya lakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui harga yang berlaku dipasaran sehingga saya tidak ingin melakukan pembayaran sebelum mengetahui harga yang ada dipasaran terlebih dahulu”¹⁴⁰. Akan tetapi harga pembelian yang dilakukan oleh pihak pengepul belum bisa ditetapkan dan diketahui, harga pembelian berdasarkan harga beli pengepul yang ada dikota, sehingga bisa dikatakan masih adanya gharar / ketidak jelasan didalam penetapan harga tersebut.

Dari pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli telur bebek tersebut belum sesuai dengan fiqih dan juga Hukum Islam. Karena didalam praktik jual beli tersebut ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan kita ketahui bahwasannya didalam praktik jual beli para pihak harus sama-sama

¹³⁹Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94.

¹⁴⁰Wawancara, Mesno 22 April 2017

terbuka sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Demi untuk mendapatkan kemaslahatan bersama.

Penetapan yang dilakukan oleh pengepul dalam praktik jual beli tersebut tidak memperhatikan beberapa faktor didalamnya. Diantaranya tidak memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak, adanya unsur gharar terhadap harga yang ditetapkan, dan harga yang belum bisa diketahui oleh pihak penjual.

Menetapkan harga dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (tidak mengikuti harga yang berkembang dipasaran) justru akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang negaif bagi kehidupan masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴¹

Pesan yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah ketika seseorang melakukan kegiatan mu’amalah haruslah didasari dengan perbuatan yang adil, suka sama suka, rela sama rela sehingga pada akhirnya tidak terjadi kecurangan dan kerugian yang menimpa salah satu pihak. Dengan adanya hal ini maka diharapkan akan terjadi proses jual beli yang adil.

¹⁴¹ Al-Qur’an: 4 : 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo” sebagaimana disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi didalam praktik jual beli antara peternak bebek dengan pengepul telur bebek adalah akad jual beli. Akad jual beli yang dilakukan oleh peternak dengan pengepul telur bebek di Desa Baosan Lor sah menurut fiqh, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan akad jual beli menurut fiqh yakni akad, objek dan pihak yang berakad dan termasuk jenis jual beli yang sah.
2. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun adalah sah menurut hukum Islam, dikarenakan alasan dari pihak pengepul yang bisa diterima oleh pihak penjual, penundaan pembayaran dilakukan semata-mata untuk mengetahui harga beli yang ada dipasaran dan tidak pernah ada maksud lain dari pihak pengepul.
3. Penetapan harga dalam praktik jual beli telur bebek di Desa Baosan Lor tidak sah menurut fiqh dikarenakan antara kedua belah pihak ada salah

satu pihak yang tidak memperoleh kemaslahatan bersama. dan ada pihak yang merasa dirugikan dan terbebani dengan adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengepul.

B. Saran-Saran

Diharapkan bagi para perilaku jual beli terutama bagi pihak pengepul telur bebek untuk lebih memperhatikan kemaslahatan bersama dan juga mementingkan hak-hak dari penjual, seperti halnya pembayaran yang sebagaimana mestinya telah diatur dalam hukum Islam dan ketentuan harga yang jelas, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Diharapkan dengan adanya praktik jual beli tersebut para pihak agar melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani dan merasa dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa bertahan lama dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, Cet 8, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Depag RI. *Al- Quran dan Terjemahan*. Bandung : Lubuk Agung, 1989.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hassan, A. Qadir. dkk. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid 4, 2001.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul . *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Hudan Fuadi, Septiyan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara *Bertempo Studi Kasus di Desa Sukorejo Ponorogo*". Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2011.
- Idris, Abdul Fatah. Ahmadi, Abu. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet 3, 2004.
- Islahi, A. A. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- J.Moloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Jumantoro, Totok Munir Amin, Samsul. Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah Cet I, 2005.
- Jusmaliani, dkk. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 1997.
- Khairandy, Ridwan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Malik, Abu. dkk. Shahih Fiqih Sunnah. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, Jilid 5, 2003.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'adi, Ghufroon A. Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet I, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. Abidin, Zainal Fiqih Madzhab Syafi'i, Cet II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalat,. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah. Dkk. Ensiklopesi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.
- Munandar, Wawan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh didesa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.

- Nasution, Mustafa Edwin. Dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Cet 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moch. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Perpustakaan Nasional RI, Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rakamah, Ridho. *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Kaidah-kaaidah Kauliyyah, Asasiyyah dan Mukhtalaf Ponorogo*: STAIN Press, 2010.
- Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, XII, Terj. Kamaluddin A, Marzuki . Bandung: Al-Ma'arif, 1996).
- Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Santoso AZ, Lukman. Hukum Perikatan. Malang: Setara Press, 2016.
- Shonhaji , Abdullah. dkk . Sunan Ibnu Majah. Terjamah Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Singarimbun, Misri. dan Efendi, Sofyan. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Soemitro, Roni Hanijito. Metodologi Penelitian Hukum, cet, Ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Sudarsono, Heri . Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia, Cet I, 2002.
- . Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

----- *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunan Ibnu Majah. *Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah, Juz Awal*.

Syafe'I, Rachnat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Thohir, Mudjaharin. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo Press, 2007.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual. (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Qardhawi, Yusuf . *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2007.

Zahrah, Muhammad A. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Zahro, Fatimatuz. “*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggungkan barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014.